

ABSTRAK

Pergerakan harga dalam pasar modal bersifat fluktuatif mengikuti kondisi yang sedang terjadi pada masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor ekonomi atau non ekonomi seperti sosial dan politik. Pada triwulan pertama tahun 2020, harga saham di bursa mengalami fluktuasi yang signifikan akibat adanya wabah penyakit COVID-19 yang melanda masyarakat dunia khususnya Indonesia.

Tindakan antisipasi yang dapat dilakukan emiten dalam hal ini adalah melakukan *buyback* saham tanpa RUPS. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran OJK Nomor: 3/SEOJK.04/2020 Tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dan merujuk pada POJK Nomor: 2/POJK.04/2013 Tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan yang memperbolehkan pelaksanaan *buyback* saham tanpa RUPS.

Berkaitan dengan hal itu menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam penulisan hukum ini dengan permasalahan yang akan diangkat yakni bagaimana tanggung jawab emiten dan bagaimana perlindungan hukum bagi investor dalam hal *buyback* saham tanpa RUPS yang diakibatkan oleh wabah penyakit yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif dapat dihasilkan bahwa emiten bertanggung jawab melaksanakan *buyback* saham tanpa RUPS sesuai dengan UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, prinsip-prinsip *good corporate governance*, serta peraturan mengenai protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada investor adalah menjamin keadilan dalam pemenuhan hak-hak yang diberikan pada seluruh investor meskipun pelaksanaan *buyback* dilakukan tanpa forum RUPS dan menerapkan prinsip-prinsip internasional dalam bidang pasar modal saat menghadapi krisis yang terjadi pada bursa saham.

Kata Kunci: Saham, Rapat Umum Pemegang Saham, *Buyback*, COVID-19